

 **PT.BPR DANA BINTAN SEJAHTERA**

LAPORAN TATA KELOLA

PERIODE 2022



DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	1
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	2
A.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	2
B.	Kepemilikan Saham Direksi	5
C.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	5
D.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	6
E.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	7
F.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	7
G.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	8
H.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	9
I.	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	9
J.	Permasalahan Hukum yang dihadapi.....	10
K.	Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan	10
L.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	11
M.	Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum	11

BAB I PENJELASAN UMUM

Tata Kelola yang baik merupakan unsur penting dalam industri perbankan dengan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing BPR, memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan risiko lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholder sehingga BPR dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Manajemen PT. BPR Dana Bintang Sejahtera menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) wajib dilaksanakan di lingkungan BPR mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di Wilayah Kota Tanjungpinang.

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama : Yafri
	NIK : 2172012301880001
	Jabatan : Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja setiap tahun, bersama-sama Direksi lainnya dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. g. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan. h. Menentukan kebijaksanaan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai tujuan perusahaan. i. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang. j. Koordinasi dalam hal penyelesaian kredit bermasalah (NPL) dan AYDA.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dengan mengimplementasikan kebijakan POJK Nomor 18 tahun 2021 dengan tidak

- membentuk PPAP untuk aktiva produktif ABA dengan kualitas lancar dan mencadangkan biaya pendidikan kurang dari lima persen.
- b. Direksi telah menyelesaikan beberapa kredit macet bermasalah.
 - c. Direksi telah melakukan penyelesaian terhadap beberapa AYDA pada tahun 2022.
 - d. Direksi telah menindaklanjuti laporan APU PPT pada aplikasi SIGAP, mengirimkan laporan LTKT melalui petugas terkait.
 - e. Direksi telah memberhentikan serta mengangkat seorang PE Audit Intern atas rekomendasi dari Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.
 - f. Direksi telah menyusun serta melaporkan RBB untuk tahun 2023 tepat waktu.
 - g. Direksi telah melaksanakan RUPS untuk membahas penggunaan jasa AP dan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan BPR tahun 2022.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Tjan Kim Lian
	NIK : 3671055108650002
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memastikan terlaksananya penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan APU PPT pada BPR. f. Mereview dan menyetujui rencana bisnis bersama Komisaris. g. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan AP dan/atau KAP setiap tahun. h. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Audit Internal BPR.
2.	Nama : Lani Pusparini Joesoep
	NIK : 2101065006590001

Jabatan : Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- d. Memastikan terlaksananya penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.
- f. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis dan laporan tahunan.
- g. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan AP dan/atau KAP setiap tahun.
- h. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Audit Internal BPR.

Rekomendasi kepada Direksi:

- a. Direksi agar menindaklanjuti kebijakan POJK Nomor 18 tahun 2021 tentang kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- b. Direksi agar menyelesaikan kredit bermasalah yang telah jatuh tempo.
- c. Direksi agar segera melakukan penyelesaian terhadap AYDA.
- d. Direksi agar menindaklanjuti laporan APU PPT pada aplikasi SIGAP, laporan LTKT apabila ada.
- e. Direksi agar menindaklanjuti pemberhentian serta pengangkatan PE Audit intern sesuai dengan ketentuan.
- f. Direksi agar menyusun dan melaporkan RBB untuk tahun 2023.
- g. Direksi agar mencari Jasa AP dan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan BPR tahun 2022.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Modal inti PT. BPR Dana Bintang Sejahtera per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.762.154.275,-. Sesuai ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 serta SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola BPR

bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko. Dikarenakan modal inti PT. BPR Dana Bintang Sejahtera kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) sehingga PT. BPR Dana Bintang Sejahtera tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yafri	2172012301880001	-	-

Anggota Direksi PT. BPR Dana Bintang Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yafri	2172012301880001	-	-	-

Anggota Direksi PT. BPR Dana Bintang Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yafri	2172012301880001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yafri	2172012301880001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan Pemegang Saham.

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	4.600.000.000	57.50
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	1.480.000.000	18.50

Ibu Tjan Kim Lian selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki saham sebesar Rp4.600.000.000,- (57,50%) di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera dan Ibu Lani Pusparini Joesoep selaku Komisaris PT. BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki saham sebesar Rp1.480.000.000,- (18,50%) di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	-	PT. Lautan Nusantara	25.00
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	-	-	-

Ibu Tjan Kim Lian selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Bintang Sejahtera memiliki saham pada perusahaan lain yaitu PT. Lautan Nusantara (25%).

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	399.074.285	2	300.000.000

2.	Tunjangan	3	312.799.183	2	44.816.254
3.	Tantiem	1	16.500.000	2	10.000.000
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			728.373.468		354.816.254

Jenis Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022 terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Tantiem.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	1	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

Direksi diberikan fasilitas transportasi berupa 1 (satu) unit mobil.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.05 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.05 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.83 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.83 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	30 - 05 - 2022	2	Evaluasi hasil audit Kantor Akuntan Publik laporan tahun 2021
2.	29 - 08 - 2022	2	Rapat pengunduran diri PE Audit Internal
3.	18 - 11 - 2022	2	Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik audit laporan keuangan tahun 2022
4.	07 - 12 - 2022	2	Pembahasan Rencana Bisnis tahun 2023

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	1	3	100.00
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	1	3	100.00

Tingkat kehadiran Komisaris Utama dan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris yakni 100%.

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud		0		0		0		0

Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian		0		0		0		0
Belum diupayakan penyelesaiannya		0		0		0		0
Telah ditindaklanjuti melalui proses Hukum		0		0		0		0

Jumlah penyimpangan/kecurangan Internal Bank terkait operasional BPR yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera selama tahun 2022 adalah Nihil/Tidak pernah terjadi.

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Selama tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Bintang Sejahtera.

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi,

anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Selama periode 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket.
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Dana Bintang Sejahtera selama tahun 2022, antara lain:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	21-01-2022	Kegiatan sosial	Sumbangan dalam rangka memperingati HUT POMAL ke-76	POMAL	Rp500.000,-
2	24-08-2022	Kegiatan sosial	Sumbangan ke yayasan Buddha Tzu Zhi Indonesia dalam rangka ultah DBS ke-17	Yayasan Buddha Tzu Zhi Indonesia	Rp1.000.000,-

PT. BPR Dana Bintang Sejahtera tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESTMENT) DAN KESIMPULAN UMUM

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Bintang Sejahtera periode 31 Desember 2022 dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Bintang Sejahtera periode 31 Desember 2022 menggambarkan proses implementasi Tata Kelola di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera sepanjang tahun 2022 yang mencakup:

1. Governance Structure atau struktur Tata Kelola;
2. Governance Process atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola;
3. Governance Outcome atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

PT. BPR Dana Bintang Sejahtera menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang baik diperlukan dalam kelangsungan kegiatan usaha perbankan. Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Dana Bintang Sejahtera terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Bintang Sejahtera tahun 2022 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum dari hasil self assessment yang dilakukan pada 11 (sebelas) faktor penilaian terhadap tata kelola PT. BPR Dana Bintang Sejahtera pada tahun 2022 berada pada **nilai komposit 1.773** dengan predikat komposit **Baik**. Pada akhir Desember 2022, kekuatan pada struktur dan infrastruktur tata kelola pada faktor 1 (satu) jumlah komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan tata kelola, namun secara keseluruhan proses penerapan terhadap ke sebelas faktor tersebut berjalan dengan baik dan

hal tersebut berkolerasi terhadap hasil penerapan tata kelola pada BPR. PT. BPR Dana Bintang Sejahtera secara bertahap dan berkesinambungan akan terus meningkatkan penerapan tata kelola ke arah yang lebih baik di tahun tahun berikutnya sehingga prinsip tata kelola yang diamanatkan pada POJK tersebut dapat berjalan maksimal.

Tanjungpinang, 10 Januari 2023


PT BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
Jl. Merdeka No. 5 Tanjungpinang
Yafri
Direktur


PT BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
Jl. Merdeka No. 5 Tanjungpinang
Tian Kim Lian
Komisaris Utama